



**DAMPAK ATAS OVERKAPASITAS PADA LAPAS TANGERANG
DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 (STUDI PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS II A TANGERANG)**

Devi Ulan Dari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: deviuландari96@gmail.com)

Rugun Romaida Hutabarat

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang, Magister Hukum pada Universitas Diponegoro)

(E-mail: rugun@fh.untar.ac.id)

Abstract

Correctional Institutions as representatives of the government have tried to provide coaching services to prisoners as well as possible. In the context of this guidance, efforts are also made to ensure the fulfillment of the rights of prisoners. This study aims to determine the inhibiting factors of prisoners' rights and their impact at the Class II A Tangerang Youth Correctional Institution on the rights of prisoners in the Class II A Tangerang Youth Correctional Institution. This research is empirical research, where field interviews are conducted with the Youth Prison Class II A Tangerang, then the study of library materials by studying, reading, analyzing and analyzing the literature is also carried out to develop studies related to the title of this research. From the study it can be concluded that the impact of overcapacity in the Class II A Tangerang Children's Prison causes a lack of supervision of inmates, thus interfering with the rights of prisoners. Prisons whose number of prisoners exceed the existing capacity will hamper the functions and goals of the correctional institution and have the potential not to achieve the goals of development within the correctional institution. Various preventions have also been carried out by building new prisons and sending prisoners to prisons that are not classified as overcapacity.

Keywords: *Correctional Institution, overcapacity, Criminal.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Adanya sistem pemasyarakatan memberikan makna yang penting bagi pembangunan sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu,



pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan pengembangan konsepsi umum mengenai sistem pemidanaan.¹

Artinya bahwa sistem pemasyarakatan berkaitan erat dengan pelaksanaan pidana penjara yang dilatar belakangi oleh sistem pemidanaan sebagai penjatuhan pidana. Dapat dilihat hubungan antara penghukuman atau pemidanaan dengan pemasyarakatan, focus dari upaya penanggulangnya kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan. Dalam lembaga pemasyarakatan mengalami problematika di mana salah satu permasalahan yaitu kepadatan narapidana. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terjadi kepadatan di mana perbandingan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding jumlahnya. Kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan terjadi oleh beberapa faktor penyebabnya. Permasalahan yang timbul akibat dari kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain, pembinaan rehabilitas narapidana tidak berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan, memburuknya psikologis petugas, rentan konflik antar penghuni, rentan terjadi penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi, memburuknya kondisi kesehatan narapidana, dan terjadi pemborosan anggaran Negara akibat meningkatnya konsumsi makanan, air dan pakaian.²

permasalahan di atas merupakan realita yang dihadapi pemasyarakatan saat ini. Kondisi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukan narapidana, yang dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan pengertian

¹ Dwi Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung; Refika aditama, 2013), hal 103

² Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi, <http://www.menpan.go.id>, diakses tanggal 9 November 2021.



di atas maka dalam undang-undang pemasyarakatan dinyatakan bahwa pemasyarakatan juga bertujuan untuk:

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya
2. Menyadari kesalahannya
3. Memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat

Dalam tujuan tersebut Lembaga Pemasyarakatan akan melaksanakan tugas dan fungsinya akan tetapi jika lapas tersebut overkapasitas maka tujuan pemidanaan itupun akan sulit dilaksanakan.

Berdasarkan hukum internasional, standar perlakuan narapidana dan Tahanan diatur dalam konvensi antara lain hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya. Hal tersebut jelas tercantum dalam konvensi hak-hak sipil dan politik yang bersumber dari martabat yang melekat pada setiap manusia dan jamin serta dihormati keberadaanya oleh Negara.³

Memiliki hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan terkait hak yang dimiliki oleh narapidana saat sedang menjalani proses pembinaan di dalam lapas. Lapas pemuda Kelas II A Tangerang merupakan salah satu lapas yang ada di Indonesia yang mengalami kelebihan daya tampung atau overkapasitas, fenomena kepadatan penjara di Indonesia sudah terjadi selama bertahun-tahun mirisnya, meskipun masalah ini sudah disadari terus terjadi, namun hingga saat ini tidak kunjung ada penyelesaian yang pasti. Pembangunan lapas baru telah dilakukan, namun upaya itu saja tidak cukup untuk membendung banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke lapas setiap harinya. Pada sistem database Lapas

³ Sosialisasi Penerapan hak-hak Narapidana di lapas ditinjau dari perspektif HAM, <https://jatim.kemenumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2834-sosialisasi-penerapan-hak-hak-narapidana-di-lapas-ditinjau-dari-perspektif-ham>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021



Pemuda Kelas II A Tangerang perTahun 2021 jumlah penghuni lapas saat ini sudah mencapai 247% dari kapasitas yang ada. Terus bertambahnya jumlah penghuni lapas juga dipengaruhi oleh besarnya presentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana penjara yang tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi.

Apabila kapasitas di dalam Lapas tidak mampu menampung jumlah narapidana yang ada, maka akan mempengaruhi lapas dalam memberikan pembinaan dan dapat mempengaruhi lapas dalam memenuhi hak-hak narapidana yang sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan akan memunculkan dampak yang mempengaruhi hak narapidana tersebut.

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang dipaparkan, maka ditemukan masalah yang diangkat pada penulisan jurnal ini, yaitu:

1. Bagaimana akibat dari overkapasitas bagi pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pemuda Kelas II A Tangerang?
2. Bagaimana Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengatasi overkapasitas pada lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disebut juga sebagai penelitian hukum empiris dimana berorientasinya berada pada data primer, penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya



dalam masyarakat.⁴ Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan.⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosial adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶

3. Jenis dan teknik pengumpulan data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder, adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak didik yaitu Bapak Renza Maisetyo.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel, pendapat para ahli huku yang berkaitan dengan aspek hukum pidana tepatnya dampak dari overkapasitas terhadap hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), hal 12

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal 133

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal 51

⁷ Amiruddin, *"Pengantar Metode Penelitian"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 30.



- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan atau petunjuk bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui penyebab terjadinya overkapasitas dan dampak yang diberikan langsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan yaitu analisa kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisa data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

II. PEMBAHASAN

⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, dualism Penelitian hokum Normatif dan Empiris,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),hal 160.



A. Overkapasitas bagi Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan, dan secara vertikal bertanggung jawab di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tangerang Banten yang juga menjadi salah satu cagar budaya di kota Tangerang. Bangunan lapas pemuda Kelas II A Tangerang dibuat pada tahun 1924 dan diselesaikan pada Tahun 1927. Bangunan ini didirikan di areal tanah seluas 385.420 M², dengan luas tanah bangunan sebesar 28.610 M² dan luas bangunan sebesar 10.312 M² dengan bentuk bangunan model kipas yang terdiri dari 6 (enam) blok, yaitu ada blok A, blok B, blok C, blok E dan blok F sebanyak 120 (seratus dua puluh) kamar yang sudah direnovasi dengan kapasitas 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) orang sesuai Standar Minimum Rules (SMR).

Lapas Pemuda di bentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara atau yang biasan di kenal dengan RUTAN. Dalam surat edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan tanggal 26 Juni Tahun 1985 Nomor E.PS.01 10-116 tentang penetapan NAPI, Anak Negara, dan Anak Sipil, dinyatakan bahwa NAPI dewasa adalah narapidana yang berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, narapidana Pemuda adalah mereka yang berumur antara 18 (delapan belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) Tahun. Sedangkan narapidana anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 (delapan belas) Tahun. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) narapidana yang berusia 0-17 Tahun dikatakan anak di bawah umur, narapidana yang berusia 18-65 Tahun dikatakan pemuda, narapidana yang berusia 66-79 dikatakan setengah baya, narapidana yang berusia 80-99 dikatakan



orang tua, dan narapidana yang berusia 100- dikatakan orang tua berusia panjang.

Sedangkan berdasarkan surat Kepala Kantor Departemen Kehakiman Wilayah VII Daerah Ibu Kota Jakarta Tanggal 18 pebruari Tahun 1984 Nomor: W7.A.UM.01.06.923.84, lapas pemuda juga dijadikan tempat penampungan narapidana yang berusia maksimal 27 (dua puluh tujuh) Tahun. Dengan begitu lapas pemuda tidak hanya diisi oleh yang dapat dikategorikan narapidana pemuda, penempatan tersebut tidak bisa dilaksabakan secara kaku, karena setiap harinya ada kecenderungan makin meningkatnya jumlah penghuni di Wilayah Banten, sehingga lapas pemuda difungsikan sebagai rutan yang notabnya tidak mengenal pengklasifikasian ditinjau dari aspek umum.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan namun pada faktanya hampir semua lapas di Indonesia mengalami overkapasitas yang dimana dapat menghambat pembinaan, yang akan berdampak pada pemenuhan hak-hak narapidana yang tertuang di dalam Pasal 14 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang adalah salah satu lapas yang overkapasitas, lapas yang seharusnya diisi dengan 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) orang namun pada faktanya diisi melebihi kapasitas yang disediakan. Narapidana yang masuk setiap minggunya mencapai 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) narapidana dan tahanan dari Wilayah Hukum Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Wilayah Kabupaten Tangerang. Grafik dan intensitas yang cukup tinggi dikarnakan diluar angka kriminalitas dapat dikatakan cukup tinggi didukung dengan berbagai peraturan yang sanksinya menuju kelapas, serta angka narapidana dan tahanan yang keluar tidak seimbang dengan angka narapidana dan tahanan yang diterima setiap minggunya. Dari website yang dapat diakses jumlah narapidana dengan kasus narkoba terhitung sangat tinggi hingga 80%



dari jumlah narapidana yang ada di lapas tersebut, dapat dikatakan narapidana dengan kasus narkoba menumbang banyak untuk memenuhi sel, hampir seluruh sel diisi oleh narapidana narkoba dengan kondisi lapas yang sudah overkapasitas tentu di dalam satu sel narapidana narkoba digabung dengan narapidana tindak pidana lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.03.UM.01.06 Tahun 1983 Lembar ke II tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang disamping sebagai lapas menjadi Rumah Tahanan juga. Untuk klasifikasi narapidana diblok hunian lapas memang ada pengklasifikasian, namun tidak sesuai dengan lapas pemuda seharusnya yang dimana hanya diisi oleh narapidana pemuda dari usia 18 (delapan belas) Tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) Tahun, tapi pada faktanya di dalam lapas pemuda kelas II A Tangerang terhitung dari narapidana yang berusia 18 (delapan belas) Tahun sampai dengan usia lanjut, pembagian usia narapidana dan tahanan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok, 0-17 dikatakan anak di bawah umur, 18-65 dikatakan pemuda, 66-79 setengah baya, 80-99 orang tua, usia yang di atas 100 dapat dikatakan orang tua usia panjang, terhitung segala umur ada. Namun penempatan narapidana di lapas diklasifikasikan dipisah perblok, contohnya blok kasus narkoba, blok pekerja, blok pesantren, blok rehabilitas, blok khusus lansia, blok untuk narapidana yang sakit yang akan dikarantina khusus serta blok untuk narapidana atau tahanan baru, serta blok untuk narapidana yang melakukan pelanggaran, seluruhnya sudah terklasifikasi untuk penempatannya agar mudah untuk memberikan pengawasan dan pembinaan.

Jumlah personil penjaga lapas menjadi permasalahan yang harus diperhatikan, jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana idealnya adalah 1:5 namun pada faktanya jumlah personil penjaga tidak seimbang dengan jumlah narapidana yang bisa



dikatakan lapas hampir setiap harinya menerima narapidana atau tahanna baru sedangkan tidak setiap harinya menerima jumlah personil baru, untuk kapasitas penjaga di dalam 1 (satu) regu ada 25 (dua puluh lima) orang, setiap penjaga aka nada pembagian untuk menjaga menara, pintu depan, gerbang utama, dan di setiap blok yang ada.

Lembaga Pemasyarakatan digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik, selain lapas pemuda ada juga lapas anak atau yang biasa dikenal dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), lembaga tersebut berfungsi sebagai tempat anak menjalani masa pidananya. Istilah anak pidana ada sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 Tahun, Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk didik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 Tahun, Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk mendidik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 Tahun. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 (duabelas) Tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selain itu istilah lembaga pemasyarakatan anak (LAPAS ANAK) sudah tidak dikenal lagi berdasarkan pasal 104 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), setiap sistem lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan undang-undang tersebut paling lama 3 (tiga) Tahun, LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

Kelebihan kapasitas atau yang biasa dikenal dengan overkapasitas merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh



Lembaga pemasyarakatan diseluruh Indonesia masalah ini juga merupakan masalah utama yang harus dihadapi seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Overkapasitas sendiri merupakan keadaan dimana jumlah narapidana di suatu lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas yang tersedia di dalam lapas itu sendiri sehingga akan berdampak kepada proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak dari narapidana itu sendiri, overkapasitas sendiri disebabkan oleh adanya pengaruh globalisasi yang menyebabkan jumlah kejahatan semakin meningkat. Selain itu, jenis-jenis kejahatan pula semakin banyak dengan meningkatnya jumlah narapidana sehingga ruangan untuk narapidana pun semakin sempit dan untuk narapidana tersebut yang disebabkan oleh kapasitas narapidana yang semakin meningkat tersebut. Keadaan tersebut lah yang menyebabkan narapidana di dalam lapas sulit untuk beristirahat dan beraktifitas seperti yang seharusnya dilakukan yang mengakibatkan akan bertanggungnya hak dari narapidana tersebut seperti:

- a. Hak untuk beristirahat, hak untuk beristirahat merupakan hak utama di dalam memenuhi hak-hak dari narapidana dikarenakan hak ini menyangkut kesehatan dari narapidana tersebut di mana saat narapidana kurang mendapatkan waktu untuk istirahat maka narapidana tersebut akan sangat rentan terkena penyakit.
- b. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, di dalam menjamin pelayanan kesehatan di mana seharusnya narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak satu kali dalam kurun waktu satu bulan akan tetapi tidak terlaksana dengan baik dikarenakan jumlah yang tidak sebanding antara jumlah narapidana dan jumlah tenaga kesehatan di dalam lapas.
- c. Hak untuk mendapatkan air bersih, hak mendapatkan air bersih di mana jumlah air yang diterima narapidana akan sangat minim dikarenakan jumlah narapidana di dalam satu sel yang terbilang overkapasitas.



Di atas merupakan contoh salah satu hak-hak narapidana yang seharusnya didapatkan disetiap lapas. Hak-hak narapidana dilindungi dan diakui oleh Negara, narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun dianggap telah melanggar hukum. Adapun hak-hak narapidana diatur di Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang meliputi:

- a. Melakukan Ibadah sesuai agama atau kepercayaanya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas: dan
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak yang tertuang di Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan sejauh ini sudah terpenuhi secara baik. Sejahtera ini dirasa semua hak dapat terpenuhi, bahwa semua narapidana dapat mendapat kesempatan yang sama terkait hak yang tertuang di dalam pasal tersebut. Sejahtera ini dirasa semua hak dapat terpenuhi, hak dasar sudah didapatkan oleh seluruh narapidana layanan kesehatan, makanan dan minuman, hak dasar yang sudah terpenuhi secara baik yaitu hak untuk mendapatkan binaan. Namun untuk Lembaga Pemasyarakatan yang tergolong overkapasitas terkendala dalam pemenuhan 10



(sepuluh) prinsip pemasyarakatan, 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan meliputi:

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertaubat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk, atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaannya bergeraknya pada narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing kejalan yang benar.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
10. Pembinaan dan bimbingan diberikan kepada narapidana serta anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

Bahwa tidak semua narapidana dan anak didik mendapatkan pelayanan pembinaan keterampilan dikarenakan Sumber Daya Manusianya (SDM) tidak terpenuhi serta sarana dan prasarana anggaran yang kurang, dengan seperti itu dianggap tidak maksimal pemberian pembinaan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, anak didik, dan Narapidana, lapas pemuda kelas II A Tangerang sejauh ini sudah menyediakan makanan sesuai dengan PERMENKUMHAM yang ada. Berikut bukti



bahwa lapas pemuda kelas II A Tangerang sudah memberikan makanan yang layak kepada narapidana. Setiap narapidana diberikan anggaran sebesar Rp.19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) untuk satu hari makan, untuk makan pagi, siang dan sore.

Narapidana di dalam lapas pemuda kelas II A Tangerang sudah terpenuhi untuk kebutuhan airnya, dari air minum sampai air untuk mandi sejauh ini sudah terpenuhi dengan baik karna jika tidak terpenuhi ditakutkan akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban apabila semua itu tidak terpenuhi dengan baik. Namun kondisi lapas sungguh tidak manusia, narapidana dipaksa berjejal-jejalan di dalam sel yang seharusnya hanya diisi dengan 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) orang namun pada faktanya diisi hingga 198 (seratus Sembilan puluh delapan) orang dengan ukuran kamar 7X10 M. dengan begitu narapidana tidak mendapatkan tempat istirahat yang layak karna keterbatasan tempat, narapidana dipaksa untuk beristirahat di dalam ruangan yang cukup sempit, narapidana hanya bisa tidur secara bergantian, apabila malamnya tidak dapat tidur maka akan bergantian untuk tidur di siang hari agar bisa tidur secara bergantian, ketersediaan terkait tempat istirahat belum bisa terpenuhi secara maksimal karna keterbatasan tempat dan lahan yang ada. Karna keterbatasan tempat memaksa para narapidana hidup di dalam sel yang cukup menyesak dengan sanitasi yang tersedia dapat dikatakan mengganggu terkadang tercium aroma yang kurang baik. Sehingga dapat mengganggu kesehatan narapidana.

Kesehatan narapidana perlu diperhatikan baik kesehatan secara fisik dan kesehatan secara mental, kesehatan mental narapidana cukup terganggu karna dapat dikatakan siapapun yang masuk ke dalam lapas tentu mental mereka akan terganggu ditambah dengan lapas yang overkapasitas, lapas pemuda kelas II A Tangerang sejauh ini tidak menyediakan ruang untuk pemeriksaan kesehatan mental para narapidana atau memeriksa kesehatan mental secara berkala, akan tetapi itu semua bisa dihadirkan apabila ada narapidana atau tahanan



yang memang memerlukan penanganan khusus untuk program kejiwaanya. Tentu lapas pemuda kelas II A Tangerang akan menghadirkan sesi konseling kepada narapidana atau tahanan yang memerlukan penanganan khusus namun lapas tidak menyediakan ruang tersebut, akan tetapi biasanya di lapas lain disediakan namun sayangnya tidak semua lapas di Indonesia menyediakan layanan tersebut.

Sistem layanan selama pandemi berbeda dengan sistem layanan sebelum pandemi, Layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang dengan sistem pendaftaran langsung pada loket pendaftaran, dengan memperlihatkan identitas untuk di-scan, dan mendapatkan *printout* kertas kunjungan dan sistem pendaftaran kunjungan secara online melalui aplikasi yang dapat didownload pada *website* dan ponsel android, pengunjung masuk melalui pintu metal detector, pemeriksaan barang bawaan dengan alat X-Ray dan menunjukkan kertas kunjungan kemudian pengunjung diarahkan ke ruang kunjungan. Tujuan dari pelayanan online ini diharapkan adanya transparansi dari pelayanan yang berbasis IT.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 layanan kunjungan dialihkan menjadi virtual. Kunjungan selama masa pandemi di lembaga pemasyarakatan Pemuda Kelas II A karna selama masa pandemi untuk kegiatan dan fasilitas umum lainnya banyak yang ditutup atau malakukan pengurangan lainnya, sedangkan kunjungan yang seharusnya di dapat oleh narapidana berupa kunjungan keluarga secara langsung secara tatap muka, namun selama pandemi kunjungan tersebut digantikan dengan kunjungan secara online, jadi lapas menyediakan wartel (warung telekomunikasi) untuk setiap narapidana melakukan kunjungan online tetapi tidak bisa untuk tatap muka secara langsung. Jadi setiap narapidana difasilitasi *vidiocal* atau *zoom* yang sudah disediakan wartel dipersetiap bloknya yang ada. Masing-masing persetiap blok disediakan persepuluh unit. Sampai sejauh ini para narapidana masih dapat menerima sarana tersebut dengan sangat baik.



Secara prosedur narapidanalah yang menghubungi pihak keluarga atau pihak lain yang ingin dihubungi dan setiap narapidana diberikan waktu 10 (sepuluh) menit perhari yang dapat digunakan setiap harinya. Sejauh ini belum ada regulasi ketentuan dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM terkait kebijakan tersebut jadi sejauh ini masih ditetapkan kunjungan online hanya selama masa pandemi. Tidak hanya kunjungan saja yang mengalami perubahan selama masa pandemi, selama masa pandemi semua kegiatan keagamaan dialihkan menjadi sistem online, untuk pelaksanaan kebaktian dan ceramah agama. Namun dengan adanya kebijakan pemerintah, lapas pemuda Kelas II A Tangerang membolehkan kegiatan agama untuk mulai diadakan namun dengan ketentuan khusus untuk para pelaksana kebaktian dan ceramah agama seperti untuk yang sudah vaksin 2 (dua) kali dan perlu adanya surat swab antigen agar dapat memberikan pelayanan secara langsung, tentunya dengan dibatasi dan dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat.

Pendidikan itu hak dasar warga Negara yang harus dipenuhi oleh Negara, tidak terkecuali bagi narapidana yang sedang kehilangan kemerdekaannya di dalam lapas. Lapas pemuda Kelas II A Tangerang menghadirkan kampus kehidupan untuk membantu para narapidana mendapatkan pendidikan yang layak, program dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepribadian khususnya untuk para narapidana yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, untuk di lapas pemuda Kelas II A Tangerang menyediakan pendidikan paket a, b, dan c semua itu sudah lengkap ada di lapas pemuda Kelas II A Tangerang yang mana dinaungi oleh pusat belajar masyarakat tunas mandiri. Untuk program kampus kehidupan itu ada 4 (empat) fakultas, yang pertama Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Buddha, Program D1 ilmu Theologi, yang dinaungi oleh Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalada



Jakarta, Sekolah tinggi Theologia Victory. Selain pendidikan formal di dalam lapas Pemuda Kelas II A Tangerang juga ada pendidikan nonformal, seperti pesantren, kursus bahasa asing seperti inggris, arab, dan spanyol, untuk pengajar bahasa asing di dalam lapas, disediakan para pesonil lapas yang memang berkopeten di dalam bidang tersebut. Melalui program pendidikan tersebut, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mewujudkan mimpinya mengikuti pendidikan tinggi hingga memperoleh gelar sarjana dengan harapan mereka dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk mengembangkan diri dan membantu sesama. Upaya dalam mengurangi overkapasitas di dalam lapas pemuda Kelas II A Tangerang, lapas melakukan mutasi kelapas sekitar tangerang atau pun kelapas Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi (JADETABEK) yang masih bisa menampung narapidana kiriman dari lapas pemuda kelas II A Tangerang, hanya itu yang saat ini dapat dilakukan.

B. Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengatasi Overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang

Sebagai salah satu sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik, melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitas, dan integritasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleknya permasalahan yang terjadi di dalam lapas. Salah satunya yang menjadi akar permasalahan di lapas adalah kelebihan daya tampung atau yang biasa dikenal overkapasitas.



Berdasarkan data pada sistem database Pemasyarakatan per Januari 2021 penghuni lapas pemuda tangerang dinyatakan melebihi batas yang ada, lapas yang seharusnya hanya di isi oleh 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) orang namun pada kenyatannya di isi melebihi kapasitas yang tersedia. Akibat dari overkapasitas tersebut, antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antara penghuni lapas, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadinya pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal tidak seimbang jumlah penjaga tahanan/petugas Pemasyarakatan dengan penghuni lapas. Berbagai kebijakan telah diambil untuk mengatasi permasalahan overkapasitas tersebut diantaranya melalui rehabilitasi bangunan hingga pembangunan gedung baru dengan tujuan menambah daya tampung lapas. Namun kebijakan tersebut tidak secara signifikan mampu mengatasi permasalahan overkapasitas mengingat penambahan jumlah narapidana yang masih jauh lebih banyak akibat tingginya tingkat kriminalitas dimasyarakat.

Upaya yang mungkin lebih tepat dilakukan untuk menanggulangi overkapasitas di lapas salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *Restorative justice*, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. *Restorative justice* yang berprinsip win-win solutions yang dipandang adil bagi semua pihak. Munculnya wacana *restorative justice* merupakan jawaban atas hancurnya sistem pemidanaan yang ada di mana sistem tersebut sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada overkapasitas di lapas. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan dan penghukuman pelaku kejahatan



belum menyentuh kepentingan korban atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana kejahatan tersebut. Namun penerapan *restorative justice* di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif karena masih tersebar dalam berbagai instrument hukum dan kebijakan dan belum diterapkan secara menyeluruh dalam sistem peradilan.

Beberapa upaya telah dilakukan secara sektoral dan parsial oleh penegak hukum diantaranya Institusi Kepolisian melalui Surat Kapolri Nomor pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS yang mengupayakan penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan jalur alternatif di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai penerapan dari konsep ADR. Namun karena kedudukan Surat Kapolri tersebut di bawah undang-undang serta KUHP dan KUHAP maka tidak jarang surat kapolri tersebut tidak dapat digunakan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian pada lembaga peradilan juga terdapat beberapa yurisprudensi terkait penerapan *Restorative justice* diantaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor.1600 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Kemudian majlis hakim menilai pencabutan perkara bisa memulihkan keseimbangan yang terganggu. Kemudian putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 Tanggal 15 Mei 1991 di mana dalam putusan tersebut dijelaskan apabila ada seseorang melanggar hukum adat kemudian kepala dan para pemuka adat memberikan sanksi adat maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi sebagai terdakwa dalam persidangan di pengadilan dengan dakwaan yang sama karna di anggap untuk kedua kalinya. Namun ini tidak cukup kuat untuk digunakan karna Indonesia bukan Negara yang menganut sistem hukum *anglosaxon* sehingga hakim tidak terikat dengan yurisprudensi. Pada tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Asimilasi merupakan sebuah proses pembinaan narapidana dan anak didik yang dilaksanakan dengan membaur narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat, untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 pada lapas yang overkapasitas narapidana dewasa maupun anak dipulangkan kembali menyatu dengan masyarakat. Asimilasi tersebut memiliki syarat berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yaitu:

1. Asimilasi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan BAPAS
2. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Penyebaran virus covid-19 yang massif dan terhitung sangat cepat telah menjadi focus seluruh masyarakat, terlebih Kementerian Hukum dan HAM, terkait masih belum meratanya akses fasilitas dan tenaga medis di dalam lapas serta dampak dari kelebihan kapasitas penghuni lapas yang melebihi kapasitas yang ada yang dapat menimbulkan penularan covid-19 dengan cepat. Kementerian Hukum dan HAM mengatakan jajaran Pemasyarakatan di tingkat Unit utama, Kantor Wilayah serta Unit Pelayanan Teknisi (UPT) mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Antaranya adalah pengecekan kepada seluruh pegawai dan warga binaan pemasyarakatan secara berkala. Selain itu dilakukan juga penundaan penerimaan tahanan baru, penundaan kegiatan layanan kunjungan langsung yang digantikan



dengan *Vidio Call*, serta pelaksanaan siding melalui *Vidio Conference*. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya kontak fisik antara pengunjung lapas dengan masyarakat luar. Kebijakan selanjutnya adalah menurunkan potensi penularan dengan mengurangi kepadatan penghuni lapas dengan program asimilasi dan integrasi, kebijakan ini didasarkan para peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Selama masa pandemi KEMENKUMHAM telah mengeluarkan sebanyak 96.980 orang program asimilasi di rumah dan 76.587 orang program integrasi. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap kebijakan ini dilakukan secara selektif, ketat, memegang prinsip kehati-hatian. Selain asimilasi dan integrasi, KEMENKUMHAM juga melakukan pemindahan narapidana dari lapas yang mengalami overkapasitas di atas 300% ke lapas lainnya. Tercatat 1.874 narapidana yang telah dipindahkan dari 30 (tigapuluh) lapas. Langkah lain yang diambil KEMENKUMHAM adalah program vaksinasi bagi para petugas Pemasyarakatan dan Narapidana dalam mendukung program KEMENKUMHAM.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dampak dari overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan berdampak pada sisi keamanan di mana keadaan tersebut dapat mengakibatkan sulitnya bagi para narapidana untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak narapidana. Dapat dilihat juga pada sisi kesehatan baik secara fisik maupu secara mental, di mana narapidana seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin baik secara fisik maupun mental, namun tidak adanya tenaga medis yang berkompeten dalam bidak psikis sehingga hak tersebut jadi tidak



terlaksana, kemudian hak untuk menyampaikan keluhan dapat terganggu karena banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhan.

Upaya yang dilakukan dalam menangani dampak yang diberikan atas overkapasitas terhadap narapidana, yakni mengurangi jumlah tahanan yang ada, dengan memberikan reintegrasi sosial, seperti pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pemindahan narapidana ke lapas lainnya. Serta pihak lembaga pemasyarakatan telah melakukan penambahan kamar dan penambahan baru

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang Penulis jabarkan, maka terdapat beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi pemerintah dan Menteri Hukum dan HAM perlu meningkatkan jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan yang terbilang overkapasitas agar dapat melaksanakan pembinaan dengan baik serta dapat menyeimbangi jumlah narapidana yang ada untuk meningkatkan pengawasan terhadap narapidana di lembaga tersebut, serta pembangunan gedung baru dan memadai.
2. Serta agar KEMENKUMHAM dan lapas lebih memperhatikan kesehatan mental para narapidana agar nantinya tidak timbul permasalahan baru di dalam lapas yang overkapasitas.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin. Pengantar Metode Penelitian. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Priyanto, Dwi. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara. (Bandung: Refika Aditama, 2013).



Nurdewata, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989).

B. Putusan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 31 Tahun 1999. Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wargabinaan Pemasyarakatan

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebab Covid-19

C. Jurnal/Artikel Internet

Kementerian Perdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <http://www.menpa.>, diakses pada tanggal 19 November 2021

Sosialisasi Penerapan Hak-Hak Narapidana di lapas ditinjau dari perspektif HAM, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/283-sosialisasi-penerapan-hak-hak-narapidana-di-lapas-ditinjau-dari-perspektif-ham>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021.